

BAB I
KASUS POSISI, LATAR BELAKANG, DAKWAAN DAN TUNTUTAN
PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, ISU
HUKUM

1.1. Kasus Posisi

Juliari P. Batubara merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan masa jabatan 2019-2020. Beliau menjabat sebagai pegawai negeri dan juga Pengguna Anggaran bersama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko di Kementerian Sosial RI pada bulan Mei 2020 hingga Desember 2020. Mereka diduga telah menerima uang yang disebutnya sebuah hadiah dalam pendistribusian bansos di kala pandemic Covid-19 menyerang. Bansos Ini merupakan anggaran dan juga bentuk perhatian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Uang yang diterima memiliki keterkaitan dengan ditunjuknya PT PERTANI (Persero), PT MANDALA HAMONANGAN SUDE, serta PT TIGA PILAR AGRO UTAMA beserta dengan perusahaan pengadaan barang lainnya yang diberikan amanat untuk penyedia bansos, dengan cara berikut:

1. Juliari P. Batubara melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat Kementerian Sosial dengan membahas mengenai menetapkan tim khusus untuk menunjuk langsung pemenang tender dan menetapkan isi paket bansos, dengan menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA kemudian memerintahkan agar kemudian peserta tender diminta untuk menyerahkan *fee* minimal 10% atau sebesar Rp 10,000.00 (Sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia. Dengan

demikian terdapat sebesar Rp 5,9 triliun dengan keseluruhan 272 kontrak dan akan dikerjakan sebanyak dua periode.

2. Sebagai tindak lanjut atas perintah dari Juliari P. Batubara untuk mengumpulkan uang fee dari penyedia bansos sembako tersebut maka Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono mengumpulkan uang fee dari beberapa pengadaan barang penyedia Bansos Sembako dalam tujuan Penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a) Penerimaan uang fee sebesar Rp 1.280.000.000,00 (Satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Harry Van Sidabukke terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.
 - b) Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Ardian Iskandar Maddanatja terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama.
 - c) Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp29.252.000.000,00 (Dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan barang Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 Tahun 2020.
3. Setelah uang fee dikumpulkan oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dalam koper di sejumlah tempat dan dikelola oleh staf Mensos non-aktif Juliari dengan dua sekretarisnya, yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Juliari P. Batubara secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

4. Selain diberikan kepada Juliari P. Batubara, uang fee juga diperuntukan kepada pejabat pembantu pengadaan barang Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Tahun 2020 dengan total Rp4.400.000.000,00 (Empat miliar empat ratus juta ribu rupiah).
5. Dengan sepengetahuan Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee untuk kegiatan operasional lainnya di Kemensos total Rp2.060.854,00 (Dua miliar enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Uang tersebut juga diduga dipergunakan untuk keperluan partai yakni: sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP.¹

1.2. Latar Belakang

Dalam putusan kasus ini Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dinilai kurang maksimal yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Seorang hakim bertugas untuk menegakkan cita hukum, serta memberi putusan yang memberikan rasa keadilan dan tidak memihak terhadap pihak manapun. Dalam memproses sebuah kasus, hakim tidak diperkenankan dalam memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut tanpa perhitungan yang matang dan harus menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Tindakan Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial ini seharusnya dapat diberikan pidana maksimum dengan dikaitkan

¹ Adine Alimah Maheswari, *Menilik Korupsi Dana Bansos Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Lex Scientia, Vol. 1 No. (2), 2021, <http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/> (diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 20:25).

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada Pasal 64 dan 67.

Pasal 10 KUHP berisi terkait pidana mengenai ancaman pidana mati pengaturannya tidak diperjelaskan secara mendetail mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan ancaman pidana mati ini, sehingga pengaturan ancaman pidana mati ini diperjelas dalam Pasal 64 huruf c KUHP Nasional bahwa merupakan sebuah Pidana dalam sifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kemudian, diperjelas lagi dalam Pasal 67 KUHP Nasional pidana mati ini merupakan sebuah ancaman alternatif yang mengandung jenis pidana lain, yakni pidana penjara kurun waktu seumur hidup atau penjara dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Menurut KUHP Nasional tersebut bahwa Tindak Pidana Korupsi menjadi bagian Tindak Pidana tertentu. Melihat dari ketentuan Pasal tersebut, Juliari P. Batubara yang semestinya berhak untuk divonis pidana mati akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara saat terjadi COVID-19, ataupun masih dapat untuk diberikan vonis maksimal yaitu pidana penjara 20 tahun.

Adapun berdasarkan Pasal 52 KUHP mengenai pemberatan karena jabatan jika seorang pemangku kebijakan melakukan pidana, melanggar kewajiban khusus pada jabatannya, atau menggunakan kekuasaan dan sarana dalam melakukan pidana, maka diberi tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Yang dicantumkan kembali pengaturannya dalam KUHP Nasional pada Pasal 58 huruf a dan Pasal 59 yang berisi inti utama bahwa pejabat yang melanggar kewajiban jabatan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan kelebihan lain dalam sebuah

jabatannya, maka pemberatan dapat dikenakan paling banyak adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana. Dari ketentuan pasal tersebut, vonis yang dapat diberikan kepada Juliari P. Batubara adalah penjatuhan vonis maksimal 20 tahun dan dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) karena Juliari P. Batubara adalah seorang pejabat yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan perlakuan tindak pidana korupsi ketika terjadi bencana Pandemi di Kementerian Sosial.

Pada dasarnya tindak pidana Korupsi ini memiliki pengaturannya sendiri, yakni tercantum melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada saat ini tindak pidana Korupsi inipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bagian tersendiri mengenai Tindak Pidana Khusus pada Bab 35 Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mulai dari Pasal 603, 604, 605 dan 606.

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dijelaskan pada Bab 37 Ketentuan Penutup Pasal 622 ayat (1) huruf idisebutkan bahwasannya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dicabut dan tidak berlaku, pasal peralihannya atau acuannya dituliskan kembali dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
2. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
3. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;

4. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
5. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

Perubahan beberapa Pasal Tindak Pidana Korupsi yang temaktub dalam KUHP yang baru, yakni UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP mempengaruhi ancaman hukuman minimumnya dinaikkan 1 tahun, yang semula ancaman pidana minimumnya 1 tahun menjadi 2 tahun. Kemudian dikarenakan Pasal 2 ayat (2) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi mengenai pemberian hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam menjerat para koruptor di Indonesia ini masih dapat untuk dikaitkan pemberatan pidananya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 67. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 67 adalah kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat atau kejahatan luar biasa dan karenanya dapat diancam dengan hukuman mati. Tuduhan korupsi termasuk dalam kategori ini. Hal ini dikarenakan hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling berat, ditempatkan pada bagian yang berbeda untuk menunjukkan bahwa itu adalah hukuman yang benar-benar unik.

Pada faktanya, korupsi di seluruh tatanan masyarakat sudah menyebar luas di Indonesia hingga meningkat pesat. Jumlah kejadian, jumlah kerugian keuangan negara, dan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yang semakin sistematis dan luasnya melingkupi setiap bagian kehidupan masyarakat, terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam kondisi bencana maupun tidak. Keadaan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat keuntungan dari penyalahgunaan dana

negara yang dikorupsi oleh segelintir atau beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.²

Dari posisi kasus dan uraian latar belakang di atas menjadikan tertarik untuk menelitinya dimana Hakim dalam memberikan pertimbangan vonis 12 tahun yang dirasa kurang maksimal, karena dalam Putusan Nomor: 29//Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst melihat dari beberapa fakta-fakta:

1. Semua unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa telah terbukti pada diri Terdakwa;
2. Melihat dari status Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri (Pejabat Negara) selaku Menteri Sosial;
3. Dapat untuk dijatuhi pidana tambahan 1/3;
4. Pada saat melakukan tindakan korupsi tersebut adalah ketika Indonesia mengalami bencana alam COVID-19 yang sangat merugikan masyarakat Indonesia pada saat itu;
5. Pertimbangan hakim yang dirasa kurang tepat yaitu Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat;
6. Keterpihakan hakim yang dalam putusannya tidak mencantumkan keadaan yang memberatkan Terdakwa.

² Kadek Vrischika Sani Purnama, *Perjalanan Covid-19 Di Indonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. (1), 2021, hlm. 57.

1.3. Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum

1.3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Terdakwa Juliari P. Batubara adalah dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

1. Kesatu: Melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Kedua: Melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1.3.2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum juga menjatuhkan tuntutan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

1.4. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya Hakim menguraikan unsur-unsur dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Mendapatkan sebuah hadiah;
3. Dapat diketahui atau pantas diberikan dugaan bahwa hadiah yang diterima merupakan suatu imbalan yang merupakan hasil dari perlakuan atau melakukan sesuatu saat mengemban jabatannya dan itu bertentangan dengan kewajiban semestinya;
4. Secara bersama-sama melakukan tindak pidana;
5. Jika ada hubungan antara banyak perbuatan sekalipun masing-masing bersifat melawan hukum atau pidana sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang terus-menerus, maka hanya satu hukum pidana, jika berbeda, maka yang diterapkan, ialah harus mempunyai pengaruh berupa hukuman yang paling berat;
6. Mengenai pidana tambahan, yakni selain pidana tambahan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, maka Majelis Hakim melihat keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pertama kali melakukan pidana;
2. Terdakwa sudah mendapatkan penderitaan, seperti cercaan, makian, hinaan oleh masyarakat. Kemudian, divonis oleh masyarakat telah bersalah, walaupun secara hukum Terdakwa terdapat praduga tidak bersalah sebelum hakim membuat putusan yang berkuatan hukum tetap;
3. Proses persidangan selama kurun waktu 4 (bulan), Terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah yang akibatnya dapat mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang terhadap dirinya sendiri selaku Terdakwa, Terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

1.5. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut diganti dengan adanya pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000,00. (Empat belas miliar ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

1.6. Isu Hukum

1. Apakah tepat putusan Hakim dalam perkara Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst menjatuhkan pidana penjara 12 tahun terhadap pejabat publik pada saat bencana alam?